



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 325/KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA AIR CONDITIONER
KEPADА UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DI ATAMBUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kapasitas dan kualitas SDM masyarakat Indonesia pada jalur formil pendidikan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memberikan bantuan operasional kegiatan pendidikan berupa Air Conditioner;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Air Conditioner Kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia Di Atambua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa *Air Conditioner* Kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia Di Atambua.
- KEDUA : Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dekan Politeknik Universitas Pertahanan RI di Atambua;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 325/KEP/HK/2025

TANGGAL : 21 Agustus 2025

TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA AIR CONDITIONER KEPADA UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DI ATAMBUA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA AIR CONDITIONER YANG DIHIBAHKAN KEPADA UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DI ATAMBUA

NAMA BARANG	MERK/TYPE	SPESIFIKASI	JUMLAH
AC (Air Conditioner)	Polytron	AC Standing 5 PK Psf 5032	3 Unit

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001